

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI
DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang demokratis, jujur, adil, tertib dan akuntabel serta untuk memberikan kepastian hukum apabila terjadi perselisihan atau sengketa administrasi atau hasil pemilihan Kepala Desa secara serentak atau bergelombang di Daerah;

c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa, dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Bupati menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Perselisihan Administrasi dan Hasil Pemilihan Kepala Desa adalah pengajuan keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa terhadap penetapan syarat administrasi dan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan yang penghitungan suaranya mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa.
3. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang;
4. Akademisi adalah orang atau komunitas mahasiswa dan cendekiawan yang terlibat dalam pendidikan tinggi dan penelitian.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga negara Indonesia yang bertugas

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum.

7. Kepolisian adalah institusi negara yang mempunyai wewenang memelihara keamanan dan keadilan, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada Tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pengawasan pemilihan Kepala Desa dan menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.
12. Tim Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim P2AH Pilkades adalah tim yang dibentuk oleh Bupati pada Tingkat Kabupaten untuk menyelesaikan sengketa administrasi dan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
17. Hari adalah hari kalender.
18. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

20. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a. penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa;
b. tim penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa;
c. pemohon, termohon, dan materi permohonan;
d. mekanisme pengajuan permohonan;
e. registrasi perkara dan penjadwalan sidang;
f. penyelesaian sengketa administrasi dan sengketa perselisihan hasil perolehan suara;
g. rapat permusyawaratan Tim P2AH Pilkades;
h. putusan; dan
i. tindak lanjut putusan.

BAB II
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

Penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa terdiri dari:

a. sengketa administrasi bakal Calon Kepala Desa; dan
b. sengketa perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.

BAB III
TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Keanggotan dan Susunan

Pasal 4

Untuk efektifitas penyelesaian sengketa administrasi dan sengketa perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa di Daerah, Bupati membentuk Tim P2AH Pilkades yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Tim P2AH Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan di ibukota Kabupaten.
(2) Dalam pelaksanaan tugas Tim P2AH Pilkades berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 6

Tim P2AH Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 keanggotaannya berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur :

a. unsur Jaksa;
b. Kepolisian;
c. KPU;
d. Bawaslu;
e. Pemerintah Daerah;
f. Akademisi; dan
g. tokoh masyarakat.

Pasal 7

(1) Susunan Tim P2AH Pilkades terdiri atas :
 a. seorang ketua merangkap anggota;
 b. seorang wakil ketua merangkap anggota; dan
 c. 5 (lima) orang anggota.
(2) Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dipilih oleh dan dari anggota Tim P2AH Pilkades.
(3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.

Bagian Kedua
Sekretariat Tim Penyelesaian Perselisihan
Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 8

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Tim P2AH Pilkades dibantu oleh Sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu staf sekretariat.
(4) Masa tugas Sekretariat Tim P2AH Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan masa tugas Tim P2AH Pilkades.
(5) Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pegawai Negeri Sipil yang secara *ex-officio* adalah Kepala Sub Bagian atau Pejabat Fungsional yang membidangi surat menyurat.

BAB IV
PEMOHON, TERMOHON, DAN MATERI PERMOHONAN

Pasal 9

Pemohon yaitu pihak yang mengajukan permohonan adalah :
a. bakal Calon Kepala Desa; dan
b. Calon Kepala Desa.

Pasal 10

Termohon yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 11

Materi permohonan meliputi :

a. penetapan Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan; dan
b. penetapan perolehan dan/atau penghitungan suara hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan.

BAB V
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu
Sengketa Administrasi Bakal Calon

Pasal 12

(1) Permohonan pembatalan penetapan bakal calon menjadi Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh perseorangan bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sejak Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa.
(2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon kepada Tim P2AH Pilkades sebanyak 5 (lima) rangkap setelah ditandatangani oleh pemohon dan dilengkapi pengantar dari Camat.
(3) Permohonan minimal harus memuat:
 a. nama dan alamat pemohon, termasuk nomor telepon;
 b. uraian yang jelas tentang:
 1. berita acara penetapan Calon Kepala Desa yang ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan dan syarat administrasi yang benar menurut pemohon;
 2. permintaan untuk membatalkan berita acara penetapan Calon Kepala Desa yang yang ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan dan yang benar menurut pemohon.
(4) Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan, setelah dilegalisasi oleh Panitia Pemilihan dan BPD.

Bagian Kedua
Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Yang Telah Ditetapkan dan Diumumkan Oleh Panitia Pemilihan

Pasal 13

(1) Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil

Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh panitia hanya dapat diajukan oleh perseorangan Calon Kepala Desa peserta Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sejak Panitia Pemilihan menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Desa.

(2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon kepada Tim P2AH Pilkades sebanyak 5 (lima) rangkap setelah ditandatangani oleh pemohon dan dilengkapi pengantar dari Camat.

(3) Permohonan minimal harus memuat:
 a. nama dan alamat pemohon, termasuk nomor telepon;
 b. uraian yang jelas tentang:
 1. berita acara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
 2. permintaan untuk membatalkan hasil perolehan suara yang yang ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

(4) Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan setelah dilegalisasi oleh Panitia Pemilihan dan BPD.

BAB VI
REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN SIDANG

Pasal 14

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diperiksa persyaratan dan kelengkapannya oleh sekretariat Tim P2AH Pilkades.

(2) Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam buku registrasi perkara, sedangkan permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat diberitahukan kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang waktu 24 (dua puluh empat) jam.

(3) Dalam hal perbaikan kelengkapan dan syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh pemohon, sekretariat Tim P2AH Pilkades menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tidak diregistrasi.

(4) Sekretariat Tim P2AH Pilkades mengirimkan permohonan yang sudah dicatat dalam buku registrasi perkara kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara disertai permintaan keterangan tertulis Panitia Pemilihan yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan.

(5) Keterangan tertulis Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah diterima sekretariat Tim P2AH Pilkades paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari

persidangan.

(6) Sekretariat Tim P2AH Pilkades mengirimkan surat panggilan kepada para pihak untuk mengikuti sidang penyelesian perselisihan administrasi dan hasil Pemilihan Kepala Desa.

(7) Sekretariat Tim P2AH Pilkades menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara.

(8) Penetapan hari sidang diberitahukan kepada pemohon dan Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari persidangan.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI DAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEROLEHAN SUARA

Bagian Kesatu
Penyelesaian Sengketa Administrasi

Paragraf 1
Persidangan

Pasal 15

(1) Penyelesaian sengketa administrasi dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Tim P2AH Pilkades dan pleno Tim P2AH Pilkades.

(2) Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. kewenangan Tim P2AH Pilkades;
 b. kedudukan hukum pemohon;
 c. pokok permohonan;
 d. keterangan Panitia Pemilihan; dan
 e. alat bukti.

(3) Dalam penyelesaian perselisihan dapat didengar keterangan pihak terkait yaitu bakal Calon Kepala Desa selain pemohon yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon.

(4) Untuk kepentingan pembuktian, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, serta pihak yang di anggap perlu Tim P2AH Pilkades dapat memanggil Camat, BPD dan saksi Calon Kepala Desa untuk hadir dan memberi keterangan dalam persidangan.

Paragraf 2
Alat Bukti

Pasal 16

Alat bukti dalam perselisihan hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Desa terdiri atas:

a. keterangan para pihak;
b. surat atau tulisan;

c. keterangan saksi;
d. petunjuk;
e. keterangan ahli; dan
f. alat bukti lain berupa informasi dan komunikasi elektronik.

Pasal 17

(1) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
 a. berita acara penetapan calon; dan
 b. persyaratan administrasi bakal calon.
(2) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keterkaitan langsung dengan objek sengketa administrasi Pemilihan Kepala Desa yang dimohonkan kepada Tim P2AH Pilkades.
(3) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:
 a. saksi resmi adalah bakal calon Pemilih Kepala Desa; dan/atau
 b. saksi pengawas yang berasal dari anggota BPD.
(2) Tim P2AH Pilkades karena jabatannya dapat memanggil saksi lain seperti Camat, tentara nasional Indonesia, Kepolisian dan BPD.
(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri proses penetapan bakal Calon Kepala Desa yang dipersengketakan.
(4) Saksi sebelum memberikan keterangan diambil sumpah atau janji sesuai agama atau kepercayaan yang dianut, didampingi oleh rohaniawan dan dipandu oleh Ketua Tim P2AH Pilkades.
(5) Saksi yang mewakili hubungan darah/hubungan secara ikatan dengan pemohon/termohon dapat menjadi saksi dan memberikan kesaksian atas persetujuan dari ketua tim P2AH Pilkades.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan Hasil Perolehan Suara

Paragraf 1
Persidangan

Pasal 19

(1) Penyelesaian perselisihan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh panel Tim P2AH Pilkades dan pleno Tim P2AH Pilkades.

(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. kewenangan Tim P2AH Pilkades;
 b. kedudukan hukum pemohon;
 c. pokok permohonan;
 d. keterangan Panitia Pemilihan; dan
 e. alat bukti.

(3) Dalam penyelesaian perselisihan dapat didengar keterangan pihak terkait yaitu Calon Kepala Desa selain pemohon yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon.

(4) Untuk kepentingan pembuktian, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, serta pihak yang di anggap perlu Tim P2AH Pilkades dapat memanggil Camat, BPD dan saksi Calon Kepala Desa untuk hadir dan memberi keterangan dalam persidangan.

Paragraf 2
Alat Bukti

Pasal 20

Alat bukti dalam perselisihan penetapan perolehan dan/atau penghitungan suara hasil Pemilihan Kepala Desa terdiri atas:
a. keterangan para pihak;
b. surat atau tulisan;
c. keterangan saksi;
d. petunjuk;
e. keterangan ahli ; dan
f. alat bukti lain berupa informasi dan komunikasi elektronik.

Pasal 21

(1) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas:
 a. berita acara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa;
 b. salinan DPT Pemilihan Kepala Desa; dan
 c. dokumen tertulis lainnya.

(2) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa yang dimohonkan kepada Tim P2AH Pilkades.

(3) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri atas:
 a. saksi resmi peserta Pemilihan Kepala Desa; dan/atau
 b. saksi pengawas yang berasal dari anggota BPD.

(2) Tim P2AH Pilkades karena jabatannya dapat memanggil saksi lain seperti Camat, tentara nasional Indonesia, Kepolisian, dan BPD.
(3) Saksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri proses penghitungan suara yang diperselisihkan.
(4) Saksi sebelum memberikan keterangan diambil sumpah atau janji sesuai agama atau kepercayaan yang dianut, didampingi oleh rohaniawan dan dipandu oleh ketua Tim P2AH Pilkades.
(5) Saksi yang mewakili hubungan darah/hubungan secara ikatan dengan pemohon/termohon dapat menjadi saksi dan memberikan kesaksian atas persetujuan dari ketua Tim P2AH Pilkades.

BAB VIII
RAPAT PERMUSYAWARATAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 23

(1) Rapat permusyawaratan Tim P2AH Pilkades diselenggarakan untuk mengambil putusan setelah persidangan dipandang cukup.
(2) Rapat permusyawaratan Tim P2AH Pilkades dilakukan secara tertutup oleh pleno anggota Tim P2AH Pilkades yang dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota Tim P2AH Pilkades.
(3) Pengambilan keputusan dalam rapat permusyawaratan Tim P2AH Pilkades dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para anggota Tim P2AH Pilkades.
(4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai mufakat bulat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

BAB IX
PUTUSAN

Bagian Kesatu
Terhadap Sengketa Adminsirasi

Pasal 24

(1) Putusan yang telah diambil dalam rapat permusyawaratan Tim P2AH Pilkades diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
(2) Putusan Tim P2AH Pilkades mengenai permohonan atas perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa diputuskan paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara.
(3) Amar putusan Tim P2AH Pilkades mengenai permohonan

pembatalan berita acara penetapan Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa dapat menyatakan:

a. permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat;
b. permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Tim P2AH Pilkades membatalkan berita acara penetapan Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa, serta menetapkan Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat; dan
c. permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan.

(4) Putusan Tim P2AH Pilkades disampaikan kepada pemohon, Panitia Pemilihan, dan Bupati.

(5) Salinan putusan Tim P2AH Pilkades dapat disampaikan kepada pihak terkait.

(6) Dalam hal permohonan dikabulkan oleh Tim P2AH Pilkades karena permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Tim P2AH Pilkades membatalkan berita acara penetapan Calon Kepala Desa, serta menetapkan Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat, maka Panitia Pemilihan wajib menindaklanjuti putusan Tim P2AH Pilkades.

Bagian Kedua
Terhadap Sengketa Perselisihan
Hasil Perhitungan Suara

Pasal 25

(1) Putusan yang telah diambil dalam rapat permusyawaratan Tim P2AH Pilkades diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

(2) Putusan Tim P2AH Pilkades mengenai permohonan atas perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa diputuskan paling lama 15 (lima belas) hari sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara.

(3) Amar putusan Tim P2AH Pilkades mengenai permohonan pembatalan penghitungan suara hasil Pemilihan Kepala Desa dapat menyatakan:

a. permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat;
b. permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Tim P2AH Pilkades membatalkan hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar; dan
c. permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan.

(4) Putusan Tim P2AH Pilkades disampaikan kepada pemohon, Panitia Pemilihan, dan Bupati.

(5) Salinan putusan Tim P2AH Pilkades dapat disampaikan kepada pihak terkait.

(6) Dalam hal permohonan dikabulkan oleh Tim P2AH Pilkades karena permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Tim P2AH Pilkades membatalkan hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar, maka Panitia Pemilihan wajib menindaklanjuti putusan Tim P2AH Pilkades.

BAB X
TINDAK LANJUT PUTUSAN

Bagian Kesatu
Terhadap Sengketa Administrasi

Pasal 26

(1) Berdasarkan amar putusan Tim P2AH Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan berita acara terhadap Calon Kepala Desa yang mengikuti tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
(2) Penetapan panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sejak Tim P2AH Pilkades menetapkan amar putusan.
(3) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat panitia dan disaksikan oleh BPD dan Camat.
(4) Dalam hal Camat tidak dapat menyaksikan penetapan Calon Kepala Desa tersebut, rapat penetapan dapat dilaksanakan.

Pasal 27

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib menyampaikan berita acara penetapan Calon Kepala Desa kepada Bupati melalui Tim P2AH Pilkades melalui Camat paling lama 72 (tujuh puluh dua) jam sejak Tim P2AH Pilkades menetapkan amar putusan.
(2) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi bakal Calon Kepala Desa tersebut untuk mengikuti tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berikutnya.

Bagian Kedua
Terhadap Perselisihan Hasil Perhitungan Suara

Pasal 28

(1) Berdasarkan amar Putusan Tim P2AH Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan hasil penghitungan suara yang benar dan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih paling lama 48 (empat puluh delapan) jam sejak Tim P2AH Pilkades menetapkan amar putusan.
(2) Penetapan hasil penghitungan suara yang benar dan

menetapkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan/atau Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(3) Penetapan hasil penghitungan suara yang benar dan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sejak Tim P2AH Pilkades menetapkan amar putusan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 Agustus 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 26 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

MUHAMAD ARIS SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 19 NOMOR 2026